

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang sering menderita kerugian akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga, misalnya mendapat kecelakaan dalam perjalanan di darat, di laut atau di udara. Jika kerugian ini hanya sedikit maka kerugian tersebut dapat ditutup dengan uang simpanan dan kerugian itu tidak begitu terasa.¹ Namun apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk membayar kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. Untuk itulah, jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan tersebut di atas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin mengantisipasi dirinya apabila mengalami kerugian baik jiwa maupun ekonomi.²

Masyarakat yang khawatir atas resiko keselamatan hidupnya, membuat pemikiran bahwa perlunya suatu lembaga atau suatu usaha yang dapat menanggung setiap resiko yang diderita oleh masyarakat. Resiko diartikan sebagai kerugian yang tidak pasti, terdapat dua unsure didalamnya, yaitu ketidakpastian dan kerugian.³

Salah satu lembaga yang dibutuhkan tersebut adalah jasa asuransi. Jasa asuransi atau perasuransian dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha

¹ *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Bancassurance/ Produk Kerjasama Antara Bank dan Perusahaan Asuransi*, <http://skripsiskripsi1.blogspot.com/2014/04/skripsi-hukum-aspek-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2014 pukul 19.00.

² *Ibid*

³ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 118.

Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung bila terjadi suatu *evenemen* atau kerugian.⁴ Dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, diatur pula bahwa objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.⁵

Dalam perasuransian terdapat berbagai jenis asuransi yang berfungsi untuk melindungi benda yang diasuransikan sesuai dengan asuransi yang digunakan oleh tertanggung. Jika ditinjau dari sifatnya asuransi terdiri dari asuransi wajib dan asuransi sukarela.⁶ Asuransi wajib yaitu asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan Asuransi sukarela adalah asuransi yang dilakukan secara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan.⁷ Jika ditinjau dari fungsinya jenis asuransi dibagi menjadi beberapa jenis antara lain asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.⁸

⁴ Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Pemegang polis asuransi dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 179.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian

⁶ Fera Zikriyah, *Pengelolaan Asuransi dan Dana Pension*, <http://fera-zikriyah90.blogspot.com/2011/04/pengelolaan-asuransi-dan-dana-pensiun.html>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2014 pukul 23.30.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

PT Prudential Life Assurance adalah suatu perusahaan yang dapat digolongkan sebagai perusahaan asuransi yang bergerak pada bidang asuransi jiwa. Pada tanggal 7 April 2004 Lee Boon Siong yang merupakan agen dari PT Prudential Life Assurance memohonkan pailit PT Prudential Life Assurance ke Pengadilan Niaga. Dengan semua saksi dan alat bukti yang diperlihatkan dalam Pengadilan Niaga tersebut, pada tanggal 27 April 2004 Pengadilan Niaga mengeluarkan putusan dengan nomor putusan 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada putusan Pengadilan Niaga tersebut dinyatakan PT Prudential Life Assurance pailit yang didasarkan pada pertanggung jawaban PT Prudential Life Assurance kepada Lee Boon Siong selaku agen asuransi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terdapat kreditor lain yang masih memiliki perjanjian hutang terhadap PT Prudential Life Assurance.

Pada dasarnya kedudukan agen asuransi pada perusahaan asuransi adalah sebagai penerima kuasa dari perusahaan asuransi yang hubungannya dapat ditinjau dari perjanjian keagenan yang dilakukan oleh agen terhadap perusahaan asuransi. Apabila suatu Perusahaan Asuransi telah dimohonkan pailit oleh agen asuransi ke pengadilan niaga, maka disamping status agen dalam perusahaan asuransi perlu dipertanyakan, ada pula hak pemegang polis asuransi lain yang mengalihkan resikonya kepada perusahaan asuransi yang harus dilindungi apabila klaimnya tidak dibayarkan secara penuh sesuai dengan haknya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa perusahaan asuransi akan memberikan ganti kerugian apabila terjadi *evenemen*. Apabila belum terjadinya *evenemen* dan perusahaan sudah mengalami pailit, maka perlindungan terhadap pemegang polis akan semakin tidak jelas kedudukannya.

Kelemahan pemegang polis asuransi adalah tingkat kesadaran pemegang polis asuransi akan haknya masih rendah.⁹ Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan pemegang polis asuransi dibidang perasuransian.¹⁰ Oleh karena itu, adanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan pemegang polis asuransi swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan pemegang polis asuransi melalui pembinaan dan pendidikan pemegang polis asuransi (konsumen).

Pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi yang klaimnya tidak dibayarkan secara penuh sesuai dengan haknya disebabkan posisi pemegang polis asuransi yang dianggap lemah karena pemegang polis asuransi tidak mengerti harus mengajukan klaim kepada siapa apabila perusahaan asuransi yang menjadi penanggungnya saja telah dinyatakan pailit. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang terutama perlindungan terhadap pemegang polis suatu perusahaan asuransi.¹¹ Pemegang polis asuransi tentu tidak tahu apa yang harus dilakukan apabila terdapat sengketa pada perusahaan asuransi yang menjadi pengalihan resikonya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara sangat dibutuhkan guna memberikan jaminan kepada pemegang polis untuk mendukung

⁹ Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 187.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Bancassurance/ Produk Kerjasama Antara Bank dan Perusahaan Asuransi*, <http://skripsiskripsi1.blogspot.com/2014/04/skripsi-hukum-aspek-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2014 pukul 19.00.

dan mengambil haknya apabila terjadi sengketa yang terjadi seperti pada kasus PT Prudential Life Assurance.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membahas masalah yang menyangkut perlindungan pemegang polis asuransi yang dirasa masih sedikit informasi untuk penulis ketahui tentang Perlindungan Hukum bagi pemegang Polis. Adanya rasa keingintahuan yang besar dari diri penulis untuk mengkaji mekanisme perlindungan pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit atas permohonan agen asuransi, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Perlindungan Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit Atas Permohonan Agen Asuransi (Studi Putusan Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah.

Beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan akibat hukum agen asuransi atas kepailitan perusahaan asuransi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atas permohonan agen asuransi?

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai perlindungan pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atas permohonan agen asuransi. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum Perdata Ekonomi.

2. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji kepailitan pada suatu perusahaan asuransi tentang bagaimana perlindungan pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit atas permohonan agen asuransi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami status dan akibat hukum agen asuransi atas kepailitan perusahaan asuransi.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atas permohonan agen asuransi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum ekonomi mengenai kepailitan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai perlindungan pemegang polis asuransi yang mengalami kasus kepailitan
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan kepailitan